

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang lima wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtimai'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Berkaitan dengan zakat, adapun juga harus diatur dari segi pendistribusiannya sebagaimana semestinya

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh negara indonesia dan belum berhasil dipecahkan hingga saat ini. Akar kemiskinan dari negara yang mayoritas muslim terletak pada tingkat produktivitas dan tingkat perkembangan ekonominya¹. Sehingga pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk menangani masalah kemiskinan tersebut melalui pengoptimalan pengelolaan dana zakat. Dengan pengelolaan yang baik kesejahteraan dapat terwujud dan dinikmati oleh setiap masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana tepat dengan hadits nabi Muhammad saw ialah: "Beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu dan diberikan kepada haknya (orang-orang miskin)". Zakat juga syari'at dari Allah langsung yang berkaitan dengan harta, maka dengan harta tersebut dapat dijadikan sebagai sarana penunjang kehidupan manusia.

Memang pada mulanya, Allah menetapkan harta untuk kepentingan bersama namun, manusia saat ini menyalahgunakan harta tersebut sehingga membentuk keserakahan di dalam diri mereka. Tetapi, Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang memperoleh harta tersebut dengan mengusahakan dalam bentuk kerja keras mereka serta dapat didistribusikan

¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, :92.

kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk dalam hal ini dapat berupaya ikut serta untuk mengentaskan kemiskinan.² Maka dari itu jika dalam pendistribusian tepat sasaran maka mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan redistribusi yang merata. Dengan mengatur pendistribusian yang baik maka, secara bertahap dapat membuat adanya kondisi ekonomi yang seimbang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³ Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.⁴

Adapun dasar hukum zakat yang telah dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Tentu dalam ayat di atas disimpulkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus tepat sasaran dan yang paling jelas ialah diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki keterbatasan ekonomi salah satunya faqir dan miskin. Dalam pelaksanaan kewajiban zakat berupaya mengentaskan kemiskinan yang didasari kepedulian. Bahkan hasil dari upaya ini ialah kembali ke tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan umat karena, secara konsep, zakat merupakan sebuah hubungan vertikal sekaligus horisontal.

Perintah zakat juga telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah yaitu: "Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa, dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Handlalah bin Abi Sufyan dari, ikrimah bin Khalid

² M. Quraish shihab, *Membumikan Al-Quran (fungsi peran wahyu dalam kehidupan masyarakat)*. (Bandung: Mizan,2000). 323.

³ Taqyudin an Nabhani, *An Nidham al Iqtishodi Fil Islam*, terjemah. Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti:1996. 253-258

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, :140.

dari Ibnu Umar ra, berkata, Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan di atas lima pondasi, kesaksian bahwa tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan kesaksian bahwa nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa bulan Ramadhan”.⁵ (HR Bukhari)

Penetapan pendistribusian zakat ada dua macam yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif adalah Pendistribusian zakat yang langsung diberikan oleh Mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan sebutan kebutuhan primer. Sifat dari pendistribusian konsumtif ini adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pendistribusian produktif adalah pendistribusian zakat yang langsung diberikan kepada Mustahik dan agar harta tersebut diproduksi kembali ke dalam bentuk bisnis yang mereka jalankan⁶. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat⁷

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁸

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti UU nomor 38 tahun 1999 tentang

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*, (Istanbul: Dar al Fikr:1994). 9.

⁶ Arif Muftraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008),147-148.

⁷ Khomsatun, “Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2019, :6.

⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995) :87-88.

pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang peneliti jadikan subjek penelitian ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang yang ada di Jawa Barat yaitu BAZNAS Kabupaten Subang beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No 6, Cigadung, Kec Subang, Kabupaten Subang, Bali 41213. Lembaga ini memiliki strategi yang memadai dalam pendistribusian zakat, maka pentingnya pola pendistribusian zakat di sini ialah adanya ukuran pencapaian ketergantungan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab dan peranan besar dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Subang sehingga sedikit demi sedikit berkurang kuantitas kemiskinan yang menciptakan kehidupan relatif merata. Selain itu, di Kabupaten Subang masih tergolong tinggi terhadap hal kemiskinan menyebabkan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang harus lebih memerhatikan masalah kemiskinan melalui jalan zakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Subang bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat dan infaq melalui lima program yang telah dibentuk oleh pihak BAZNAS sendiri yakni, Subang makmur, Subang cerdas, Subang taqwa, Subang sehat, dan Subang peduli. Dalam pendistribusiannya, pihak BAZNAS Subang menggunakan dua model yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Selain melalui program-program yang telah ditentukan, pihak BAZNAS juga melakukan pendistribusiannya sesuai syariat Islam yaitu melalui delapan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, hamba sahaya dan Ibnu Sabil), namun dalam penyaluran yang

dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Subang, tidak mencakup keseluruhan delapan asnaf melainkan hanya beberapa saja seperti fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil dan muafiq ini dikarenakan jarang sekali ditemui para mustahik yang gharim dan hamba sahaya. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang dalam pendistribusian zakat, dan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat. Maka dari itu penelitian ini diberi judul “efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang upaya meningkatkan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif”. Melihat judul penelitian tadi maka peneliti mengacu pada pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang dalam pendistribusian dana zakat perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif? Dan bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan perekonomian *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Subang perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga zakat, wakaf, infak dan shodaqoh, dengan topik kajian tata kelola lembaga badan amil zakat penelitian ini mengkaji “efektivitas pendistribusian

zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif’.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif’. langsung kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Subang, dan mustahik penerima zakat, dengan cara melakukan wawancara langsung. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap seputar pendistribusian dana zakat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai peran BAZNAS Kabupaten Subang dalam mendistribusikan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Pembatasan Masalah

Agar lebih terfokus dalam membahas permasalahan yang telah diteliti maka penulis membatasi pembahasan dengan maksud agar dapat diungkap secara sistematis. Adapun yang akan penulis teliti adalah efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Subang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan di bahas yaitu:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang dalam pendistribusian dana zakat perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif?

- b. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan perekonomian *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Subang perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Subang dalam pendistribusian dana zakat upaya peningkatan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif
2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan perekonomian *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Subang perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah BAZNAS Kabupaten Subang dalam pendistribusian dana zakat
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis terlebih dalam penerapannya berdasarkan teori dan konsep yang telah dipelajari.
 - b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sumbang pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Di samping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

- c. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini dapat pula menjadi sebuah acuan pembelajaran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- d. Bagi BAZNAS Kabupaten Subang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Subang terhadap keefektivan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik.

E. Kerangka Berfikir

Secara terminologi, dalam kitab Syafiiyah, Mugniy al-Muhtāj disebutkan definisi zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu untuk dialokasikan dan diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakkî sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Ahli organisasi dan manajemen, Miller mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan


dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat pada dasarnya bukan hanya berputar pada memenuhi kebutuhan mustahik saja, dalam artian konsumtif, akan tetapi juga pada kesejahteraan para mustahik dengan memperkecil penyebab kehidupan para mustahik menderita⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelolaan zakat yang berwenang dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS adalah lembaga non struktural yang bersifat mandiri, yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dan mengetahui peraturan pendistribusian zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.¹⁰

⁹ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.10-11.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang tentang pengelolaan Zakat, UU No 23 Tahun 2011, Pasal 27.



Gambar 1.1 kerangka berpikir

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Riza Miatul Husna (2020) dengan judul “efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti” Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, angket dan dokumentasi, adapun hasil persentase yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden mustahik BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti pada indikator Input yaitu sebesar 85,7 %, responden mustahik BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti pada indikator proses yaitu sebesar 84,3 %, responden mustahik BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti pada indikator output yaitu sebesar 79,3 %, dan responden mustahik BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti pada

indikator produktivitas yaitu sebesar 73,4 %. Pengambilan keputusan ini sesuai dengan yang telah dicantumkan penulis pada metodologi penelitian, yang mana kriteria efektif tersebut berada pada rentang skor 76 % - 100 %. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian ini menggunakan presfertif hukum positif, dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada.¹¹

2. Skripsi Rahma Ridhani Aries Kelana (2020) dengan judul “efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS) Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 responden. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program beasiswa BAZNAS Provinsi Kalimantan sudah efektif dengan skor 88,53% untuk variabel efektivitas penyaluran dana zakat dan untuk variabel efektivitas program beasiswa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mendapat skor 85,45%. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat, sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang akan penulis lakukan yaitu permasalahan yang diteliti.¹²
3. Skripsi Fina Minhatul Maula (2020) dengan judul “efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik” (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali), Penelitian ini

¹¹ Riza Miatul Husna, “efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti”, *skripsi* UIN Suska Riau, 2020.

¹² Rahma ridhani aries kelana “efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim oleh badan amil zakat nasional provinsi kalimantan selatan”, *skripsi* politeknik Negeri Banjarmasin, 2020.

bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. Serta untuk mengetahui apakah akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif dan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat, sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini menggunakan presfetiif hukum ekonomi syariah dan hukum positif, dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada.¹³

4. Skripsi Rezky Ananda (2020) dengan judul “efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik” (Studi kasus: Lazis Muhammadiyah Kota Payakumbuh), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang disalurkan oleh Lazismu kota Payakumbuh, apakah Lazismu kota Payakumbuh sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penyaluran zakat

¹³ Fina Minhatul Maula, “efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik” (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali), *skripsi* IAIN Surakarta, 2020.

produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif di Lazismu kota Payakumbuh belum efektif sehingga mustahik belum sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan para mustahik belum ada yang menjadi muzakki di Lazismu kota Payakumbuh dan tidak efektifnya dana zakat produktif yang diberikan oleh Lazismu karena dana yang diberikan hanya berbentuk gerobak dan pemberian uang tunai yang sangat kecil. Dan bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Lazismu belum maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat, sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini menggunakan prespektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif, dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada.¹⁴

5. Jurnal Zurnalis, Khairuddin, Fajri Husna, (2019) dengan judul “efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017), Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, berpedoman pada syariat Islam dan telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Selatan, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya

¹⁴ Rezky Ananda p, “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” (Studi kasus: Lazis Muhammadiyah Kota Payakumbuh), *skripsi* IAIN Bukittinggi, 2020.

meningkat telah mencapai tingkat muzakkî. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat, sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang akan penulis lakukan yaitu permasalahan yang diteliti.¹⁵

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁷ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala

¹⁵ Zurnalis, Khairuddin, Fajri Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017), *Jurnal Mudharabah*, Vol. 2, No.1, 2019.

¹⁶ Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018): 55-56.

¹⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012): 6.

secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif”. Langsung kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Subang dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Subang dan mustahik.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.¹⁹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada pimpinan atau staf

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006): 1.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015): 160.

BAZNAS Kabupaten Subang dan mustahik, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²¹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²²

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 143.

²¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014): 179.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, :244.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. Lokasi Penelitian


Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Subang Jl. Arief Rahman Hakim No, 6, cigadung, Kec Subang, Kabupaten Subang Jawa Barat, 41213

5. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan juli 2022 hingga oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut:



No	Kegiatan	Juni 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Februari 2023
1	Penyusunan Proposal					
2	Perizinan					
3	Seminar Proposal					
4	Pelaksanaan Penelitian					
5	Pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan					
6	Seminar Hasil/Munqosah					

Tabel 2: Waktu Penelitian

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP. Efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Pada bab ini menguraikan secara umum teori-teori mengenai konsep efektivitas pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi musathik perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

BAB III KONDISI OBJEKTIF TEMPAT PENELITIAN. Pada bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang BAZNAS kabupaten Subang.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, yang akan dibahas dalam bab ini yaitu efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Subang.

BAB V PENUTUP. Bab Penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.